



KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN WELIMAN KABUPATEN MALAKA

Dominggus Seran¹, Wilfridus Taus², Nikolaus Uskono³
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Timor^{1,2,3}

Dikirim (September 17, 2025)
Direvisi (Oktober 08, 2025)
Diterima (Desember 09, 2025)
Diterbitkan (Desember 31, 2025)

Corresponding Author
Dominggus Seran -
dominggusseran18@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan koordinasi pemerintah Kecamatan Weliman. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa: Koordinasi internal Pemerintah kecamatan menjalankan koordinasi melalui berbagai bentuk seperti rapat rutin mingguan/bulanan, dan surat edaran. Secara umum pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan rencana tahunan dan agenda yang telah ditetapkan. Tetapi, kendala yang dihadapi kurangnya komunikasi lintas unit menyebabkan miskomunikasi dalam pelaksanaan tugas, keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) baik dari segi jumlah maupun kapasitas, sehingga membatasi efektivitas koordinasi. Koordinasi Eksternal memberikan gambaran kepada masyarakat arah dari pada koordinasi di kecamatan, dengan demikian memberikan komunikasi dan pemahaman yang baik kepada masyarakat maka koordinasi akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Koordinasi Horizontal dilakukan melalui pertemuan rutin, forum koordinasi, dan komunikasi lintas sektor agar dapat mencakup pembagian tugas, pertukaran informasi, dan pengambilan keputusan bersama. Kendala yang ditemukan kurangnya komitmen atau respon dari sebagian pihak komunikasi yang belum optimal dikarenakan keterbatasan sumber daya (waktu, tenaga, anggaran). Koordinasi Vertikal merupakan aspek yang menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan keamanan di tingkat kecamatan dan koordinasi bersifat strategis namun belum optimal diharapkan perlu penguatan antar instansi diperlukan forum komunikasi rutin pentingnya dukungan data dan informasi dan dibutuhkan komitmen bersama untuk kolaborasi karena keberhasilan koordinasi sangat tergantung pada komitmen dan kemauan pimpinan di tingkat kecamatan dan kepolisian sektor untuk saling terbuka, mendukung, dan bekerjasama demi pelayanan publik yang optimal. Mekanisme koordinasi telah dijalankan melalui berbagai saluran formal seperti rapat rutin, forum komunikasi pimpinan daerah dan laporan berkala dari kecamatan kepada kabupaten.

Kata Kunci: Evaluasi; Koordinasi; Pemerintahan; Program

ABSTRACT

This study examines coordination practices within the Weliman District Government in carrying out governmental functions. A descriptive qualitative approach was employed using observation, in-depth interviews, and documentation analysis. The findings show that internal coordination is conducted through routine weekly and monthly meetings and official circulars, generally aligned with annual plans and established agendas. However, coordination effectiveness is constrained by weak cross-unit communication that leads to miscommunication, as well as limited human resources in terms of both quantity and capacity. External coordination functions to convey government directions to the community, supporting mutual understanding and encouraging public cooperation in line with district objectives. Horizontal coordination is implemented through regular meetings, coordination forums, and cross-sector communication involving task division, information exchange, and joint decision-making. Nevertheless, limited commitment and responsiveness from some stakeholders, along with constraints in time, budget, and energy, hinder optimal outcomes. Vertical coordination plays a strategic role in ensuring effective governance and security at the sub-district level, yet its implementation remains suboptimal. Strengthening inter-agency collaboration, establishing consistent communication forums, improving data and information support, and fostering shared commitment among leaders and law enforcement agencies are essential to enhance coordination and public service delivery.

Keywords: Evaluation; Coordination; Governance; Program

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami transformasi signifikan sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Kebijakan ini menandai pergeseran dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju sistem yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan wilayahnya. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta kinerja pembangunan daerah secara berkelanjutan (Nurcholis, 2005; Dwiyanto, 2006).

Salah satu implikasi penting dari desentralisasi adalah penguatan peran kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang memiliki fungsi strategis dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat lokal. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menegaskan bahwa kecamatan tidak hanya berfungsi sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum dan simpul koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah desa/kelurahan serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks ini, camat memiliki peran sentral sebagai pemimpin wilayah sekaligus koordinator penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Secara normatif, peran koordinatif camat ditegaskan dalam Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan camat untuk mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. Amanat ini menunjukkan bahwa koordinasi merupakan inti dari tugas dan fungsi camat dalam sistem pemerintahan daerah. Tanpa koordinasi yang efektif, pembagian kewenangan dan spesialisasi tugas antarunit organisasi berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan, fragmentasi program, serta rendahnya kualitas pelayanan publik (Ndraha, 2003; Denhardt & Denhardt, 2015).

Dalam kajian administrasi publik, koordinasi dipahami sebagai mekanisme fundamental untuk menyelaraskan berbagai aktivitas organisasi agar bergerak menuju tujuan yang sama. Gulick dan Urwick menempatkan koordinasi sebagai salah satu fungsi manajerial utama dalam kerangka POSDCORB, yang menentukan keberhasilan organisasi pemerintahan (Gulick & Urwick, 1937). Handoko (2003) mendefinisikan koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan dari satuan-satuan kerja yang terpisah agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Sementara itu, Djamin (2011) memandang koordinasi sebagai upaya kerja sama antarunit atau instansi dalam pelaksanaan tugas tertentu sehingga terjadi saling melengkapi dan memperkuat dalam mencapai tujuan bersama.

Kompleksitas organisasi pemerintahan yang bersifat hierarkis dan multidimensional menuntut adanya kerangka teoritik yang mampu menjelaskan variasi mekanisme koordinasi secara lebih sistematis. Dalam hal ini, teori koordinasi Henry Mintzberg menjadi relevan untuk menganalisis praktik koordinasi pemerintahan

kecamatan. Mintzberg menegaskan bahwa koordinasi merupakan inti dari struktur organisasi, karena pembagian kerja tanpa koordinasi tidak akan menghasilkan kinerja yang terintegrasi (Mintzberg, 1979). Menurut Mintzberg, koordinasi diwujudkan melalui beberapa mekanisme utama, yaitu direct supervision, standardization of work processes, standardization of outputs, standardization of skills, standardization of norms, dan mutual adjustment (Mintzberg, 1979, 1989).

Dalam konteks pemerintahan kecamatan, mekanisme koordinasi tersebut dapat dipetakan ke dalam beberapa bentuk. Koordinasi vertikal tercermin dalam hubungan hierarkis antara camat dan pemerintah kabupaten/kota, terutama melalui mekanisme pelaporan, pembinaan, dan pengawasan. Koordinasi horizontal berlangsung melalui interaksi dan kerja sama antara pemerintah kecamatan dengan instansi lain yang berada pada tingkat hierarki yang relatif sejajar, seperti kepolisian sektor, koramil, dan unit pelaksana teknis perangkat daerah. Koordinasi internal berkaitan dengan penyelarasan tugas dan fungsi di dalam organisasi kecamatan, sedangkan koordinasi eksternal mencakup hubungan pemerintah kecamatan dengan masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya. Keempat bentuk koordinasi ini saling terkait dan menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan (Mintzberg, 1979; Gibson et al., 2000).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa koordinasi pemerintahan kecamatan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan fungsional. Akmal (2006) menemukan bahwa koordinasi antarinstansi di daerah sering terkendala oleh perbedaan kewenangan, ego sektoral, serta lemahnya mekanisme komunikasi lintas organisasi. Penelitian Nitreesilia et al. (2015) menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi camat dalam pelaksanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh intensitas komunikasi dan keberfungsiannya forum koordinasi di tingkat kecamatan, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan forum pimpinan kecamatan. Sementara itu, Wardana dan Zen (2024) mengungkapkan bahwa koordinasi yang didukung oleh kesepakatan bersama serta penerapan standar operasional prosedur yang jelas dapat meningkatkan ketertiban administrasi pemerintahan kelurahan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut cenderung menelaah koordinasi pemerintahan kecamatan secara parsial, misalnya hanya berfokus pada koordinasi pembangunan atau koordinasi administrasi tertentu. Kajian yang mengintegrasikan koordinasi internal, eksternal, horizontal, dan vertikal dalam satu kerangka teoritik yang utuh masih relatif terbatas. Selain itu, konteks wilayah dengan

dinamika sosial yang kompleks, seperti persoalan ketenteraman dan ketertiban, konflik sosial, serta keterbatasan sumber daya aparatur, belum banyak dikaji secara mendalam dalam studi koordinasi pemerintahan kecamatan, khususnya dengan menggunakan perspektif teori Mintzberg.

Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik tersebut. Sebagai bagian dari daerah otonom, Kecamatan Weliman menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain terkait pelayanan administrasi, sinkronisasi program antarinstansi, serta pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya koordinasi yang efektif antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, aparat keamanan, dan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, peran camat sebagai koordinator pemerintahan menjadi sangat krusial untuk memastikan keterpaduan kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program di tingkat lokal.

Namun demikian, efektivitas koordinasi pemerintahan kecamatan tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif dan struktural, tetapi juga oleh kapasitas organisasi, ketersediaan sumber daya manusia, serta mekanisme komunikasi yang berjalan di lapangan. Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur, lemahnya forum koordinasi, serta kurang optimalnya pertukaran informasi antarinstansi dapat menjadi faktor penghambat tercapainya koordinasi yang efektif (Sedarmayanti, 2009; Fahmi, 2016). Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris yang mampu menggambarkan secara komprehensif bagaimana koordinasi pemerintahan kecamatan dijalankan dalam praktik, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji koordinasi Pemerintah Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka dengan menggunakan perspektif teori koordinasi Henry Mintzberg. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap mekanisme koordinasi yang digunakan, baik secara internal, eksternal, horizontal, maupun vertikal. Dengan mengaitkan kerangka normatif, teori organisasi, dan temuan empiris di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait tata kelola pemerintahan daerah dan koordinasi birokrasi di tingkat kecamatan, serta kontribusi praktis bagi upaya penguatan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi pemerintahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Hakikat Koordinasi menurut Mintzberg

Teori koordinasi menurut Henry Mintzberg menjelaskan bagaimana aktivitas-aktivitas dalam suatu organisasi diselaraskan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Dalam karyanya *The Structuring of Organizations* (1979) dan *Mintzberg on Management* (1989), Mintzberg menekankan bahwa koordinasi adalah inti dari struktur organisasi, karena tanpa koordinasi, pembagian kerja tidak akan menghasilkan kinerja yang terintegrasi. Mintzberg memandang koordinasi sebagai mekanisme utama yang menghubungkan berbagai tugas, peran, dan unit kerja dalam organisasi. Koordinasi diperlukan karena adanya spesialisasi kerja, yang menyebabkan aktivitas organisasi terfragmentasi dan membutuhkan penyelarasan.

Mintzberg memandang koordinasi sebagai proses penyelarasan aktivitas kerja yang terfragmentasi akibat pembagian kerja. Koordinasi diwujudkan melalui berbagai mekanisme struktural dan relasional yang bekerja di dalam (internal) maupun di luar (eksternal) organisasi, serta secara vertikal dan horizontal.

a. Koordinasi Vertikal

Koordinasi vertikal merujuk pada penyelarasan aktivitas antara tingkatan hierarki yang berbeda dalam organisasi, dari pimpinan hingga pelaksana. Dalam perspektif Mintzberg, koordinasi vertikal terutama diwujudkan melalui:

- *Direct Supervision*, yaitu atasan memberikan perintah, arahan, dan pengawasan langsung kepada bawahan.
- *Standardization of Work Processes*, melalui aturan, SOP, dan prosedur formal yang ditetapkan oleh level manajerial.

Koordinasi vertikal menekankan otoritas, kontrol, dan kepatuhan, sehingga umum dijumpai dalam organisasi birokratis dan pemerintahan yang hierarkis.

b. Koordinasi Horizontal

Koordinasi horizontal adalah penyelarasan aktivitas antarunit atau aktor yang berada pada tingkat hierarki yang relatif sejajar.

Menurut Mintzberg, koordinasi horizontal terutama berlangsung melalui:

- *Mutual Adjustment*, yaitu komunikasi dan interaksi langsung antarpegawai atau unit kerja.
- *Standardization of Outputs*, melalui kesepakatan target dan indikator kinerja lintas unit.

Koordinasi horizontal menjadi penting dalam organisasi yang kompleks, di mana ketergantungan antarunit tinggi dan keputusan tidak selalu dapat diselesaikan secara hierarkis.

c. Koordinasi Internal

Koordinasi internal merujuk pada penyelarasan aktivitas di dalam satu organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam kerangka Mintzberg, koordinasi internal dijalankan melalui:

- struktur organisasi (hierarki, pembagian tugas),
- mekanisme koordinasi (supervisi, standarisasi, penyesuaian timbal balik),
- serta peran unit pendukung seperti middle line dan technostucture.

Koordinasi internal bertujuan menjaga konsistensi kebijakan, efisiensi operasional, dan kesatuan arah organisasi.

d. Koordinasi Eksternal

Koordinasi eksternal adalah penyelarasan aktivitas organisasi dengan aktor di luar organisasi, seperti lembaga lain, sektor swasta, masyarakat, atau organisasi non-pemerintah. Meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit, Mintzberg menjelaskan koordinasi eksternal melalui:

- *Mutual Adjustment* lintas organisasi,
- *Standardization of Outputs* (misalnya target program bersama),
- dan peran *boundary spanners* dalam struktur organisasi.

Koordinasi eksternal menjadi semakin penting dalam konteks governance, kebijakan lintas sektor, dan pelayanan publik kolaboratif.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian diperlukan untuk membatasi masalah yang akan diteliti. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah informan dan dokumen yakni: Informan dan Dokumen Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan analisis kualitatif, maka analisis datanya akan lebih

banyak menggunakan kata-kata yang menunjang kelengkapan data dan peneliti harus mampu mengembangkan analisa yang obyektif dengan nilai ilmiah yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi internal Koordinasi internal merupakan proses penyelarasan dan komunikasi antar bagian atau individu di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif, terlebih khusus di Kecamatan Weliman dilakukan dengan memilih suatu koordinasi untuk memahami serta dapat memberikan pandangan baru mengenai koordinasi yang akan dipilih mampu dipertahanan dan dilaksanakan di kecamatan terutama internal antara camat dan unsur stafnya. Koordinasi internal menurut Henry Mintzberg (1979) adalah pemahaman tentang cara-cara sistematis organisasi menyelaraskan tugas melalui enam mekanisme yaitu dilakukan dengan penyesuaian bersama, pengawasan langsung, untuk memberikan pemahaman kepada standardisasi proses kerja, standardisasi hasil, standardisasi keterampilan, standardisasi norma. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuditiya Wardana1 Rivaldo Indra Zen2 (2024) dengan judul pola koordinasi dan komunikasi pemerintah kecamatan metro barat dalam penertiban administrasi kelurahan mulyojati penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian setelah melakukan koordinasi penertiban administrasi kelurahan mulyojati kecamatan metro barat ada bentuk kesepakatan yang dihasilkan dalam koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah kelurahan, bahwa semua pelayanan administrasi di kelurahan mulyojati kecamatan metro barat harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan dalam pelayanan administrasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat usulan dari peserta koordinasi yang membahas koordinasi tertib administrasi pemerintah kelurahan ada usulan atau masukan dalam koordinasi tertib administrasi kelurahan yang jadi kesepakatan bersama. Koordinasi menurut Gulick dan Urwik (1937:13-27) adalah bagian dari prinsip-prinsip organisasi yang mereka susun dalam kerangka kerja manajemen klasik yang dikenal dengan POSDCORB yang terdiri dari Planing (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Staffing* (pengisian jabatan), *Directing* (pengarahan), *Coordinating* (Koordinasi), *Reporting* (Pelaporan), (penganggaran). Berdasarkan hasil *Budgeting* penelitian tentang koordinasi pemerintah Kecamatan Weliman menunjukkan bahwa di dalam melaksanakan koordinasi internal camat telah mengupayakan cara atau strategi stakeholder namun kenyataan yang terjadi saat ini kecamatan sendiri kekurangan staf

di kecamatan dalam menempati posisi pada bagian kasi pemerintahan, kasi pemberdayaan masyarakat, dan kasi trantib hal inilah sulit bagi camat dalam melaksanakan koordinasi secara internal. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi secara internal sudah dilaksanakan oleh camat tetapi belum pada tahap yang diinginkan yang dapat dilihat pada kekurangan staf akibat daripada pembekuan tenaga kontrak yang dilakukan oleh bupati. Koordinasi eksternal Koordinasi eksternal menurut Henry Mintzberg (1979) adalah upaya organisasi untuk mengelola hubungan dan pengaruh dari pihak luar yang memiliki kepentingan terhadap organisasi, dan yang bisa memengaruhi perilakunya. struktur serta Koordinasi eksternal diartika dalam menjalankan kegiatannya organisasi tidak bekerja sendirian ada banyak pihak luar yang bisa memengaruhi keputusan dan arah organisasi, oleh karena itu organisasi perlu berkoordinasi dengan pihak luar agar tidak terjadi konflik, kesalahpahaman, atau bahkan penolakan terhadap kegiatan organisasi. Dalam koordinasi eksternal bentuk partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam memberikan masukan ide demi pembangunan suatu wilayah dan terlibat dalam memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan yang diperlukan, guna mengetahui apakah tujuan yang dicapai sudah sesuai dengan harapan. Selain itu juga untuk memperoleh umpan balik tentang masalah atau kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Koordinasi horizontal Dengan merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Akmal (2006) koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya cara mengembangkan bentuk koordinasi dan mekanisme tata kerja antara instansi terkait. Koordinasi melalui kewenangan, yaitu cara untuk menciptakan koordinasi yang diisyaratkan efektif. Namun adanya organisasi yang seragam. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa organisasi yang ada pada umumnya bersifat heterogen dan jenis serta fungsinya berlainan. Solusinya antara lain dengan cara membuat integrasi dari semua jenis dan fungsi yang ada. Koordinasi melalui forum, yaitu penggunaan suatu wadah tertentu yang dapat dipergunakan sebagai cara mengadakan tukar menukar informasi, konsultasi, memecahkan suatu masalah, serta hal-hal lain yang tidak dapat di selesaikan oleh instansi yang bersangkutan. Disimpulkan bahwa sejauh ini pemerintah dalam mengupayakan koordinasi secara eksternal dalam kegiatan pengambilan keputusan dengan cara baru yaitu dengan mengundang masyarakat melalui pemberitahuan kepada kepala desa dan keterwakilan dalam musrenbangcam

dan kegiatan masyarakat menrimanya secara baik. Namun, dalam tahap pelaksanaannya masyarakat keterwakilan tidak ini semua tidak seluruhnya hadir pada saat kegiatan musrenbangcam karena terdapat masyarakat yang kurang pemahaman, untuk itu pentingnya diberikan pemahaman kepada masyarakat terutama masyarakat di kecamatan Weliman. pada Koordinasi horizontal menurut Henry Mintzberg (1979) merupakan mekanisme koordinasi dalam organisasi yang terjadi antar individu atau unit kerja yang berada pada tingkat sama, tanpa melalui jalur otoritas formal atau struktur vertikal (atasan-bawahan). Koordinasi horizontal proses dimana individu atau unit kerja berkomunikasi dan bekerja sama secara langsung satu sama lain, untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan bersama, tanpa campur tangan atasan langsung atau prosedural. Berdasarkan penelitian terdahulu dilakukan oleh Nitreesilia yang rohsyani saroinsong Hanny pasumah Alden laloma (2015), dengan judul koordinasi camat dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan kauditan kabupaten minahasa utara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian koordinasi camat dalam perencanaan pembangunan di kecamatan dilakukan dalam bentuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang efektif antara unsur pimpinan kecamatan atau Tripika (Camat, Danramil, Kapolsek) dan dengan unit-unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan kauditan baik unsur UPT Dinas Dearah dialam perencanaan kecamatan melalui pembangunan forum-forum perencanaan pembangunan di di tingkat kecamatan yaitu musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) kecamatan yang dilaksanakan pada setiap tahun, dan rapat koordinasi tingkat kecamatan yang diadakan secara rutin setiap bulan (biasanya tanggal 17 bulan berjalan) pertemuan lainnya yang diadakan sewaktu-waktu bila di perlukan hasil penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi camat terhadap pelaksanaan program-program pembangunan di kecamatan kauditan dilakukan dengan baik dan cukup efektif. Berdasarkan hasil penelitian tentang koordinasi horizontal di Kecamatan Weliman menunjukan bahwa camat sudah melakukan upaya namun sering lalai dalam berkoordinasi saat melakukan forkopimcam dan adanya perbedaan sinkronisasi program sering kali tidak ada perencanaan yang terstruktur sehingga program yang dijalankan oleh kecamatan dan kepolisan tidak saling mendukung dan keterbatasan komunikasi masih terjadi komunikasi yang bersifat formal dan tidak berkelanjutan hanya sebatas saat rapat dan koordinasi lapangan jarang dilanjutkan dengan tindak lanjut atau rapat teknis dan terakhir ego sektoral dalam artian masing pihak memiliki peran dominan dan

tidak mau mengalah atau terbuka terhadap masukan pihak lain. Dari hasil pembasanah di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi horizontal sudah dilakukan oleh pemerintah kecamatan tetapi belum sampai pada tahap yang diinginkan yaitu selalu melakukan komunikasi dan koordinasi yang efektif. Koordinasi Vertikal Koordinasi vertikal menurut Henry Mintzberg (1979) adalah salah satu mekanisme koordinasi dalam organisasi yang terjadi melalui rantai komando hierarkis, dimana atasan langsung mengarahkan dan mengendalikan pekerjaan bawahan. Dalam model strukturnya menyebutkan bahwa koordinasi vertikal merupakan cara organisasi memastikan bahwa pekerjaan individu dan unit berjalan selaras dengan tujuan organisasi, terutama melalui pengawasan langsung dan hierarki otoritas. Koordinasi vertikal antara camat dan bupati mencerminkan hubungan kerja yang bersifat *top-down*, dengan bupati sebagai atasan struktural yang memberi arahan, dan camat sebagai pelaksana teknis di lapangan yang melaporkan serta bertanggung jawab kepada bupati. Tujuan koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan camat mengimplementasikan kebijakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh bupati sesuai dengan arah dan prioritas pembangunan daerah, serta pelaporan dan evaluasi camat wajib menyampaikan laporan berkala kepada bupati terkait pelaksanaan kegiatan di wilayah kecamatan, termasuk hambatan dan usulan perbaikan. Pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan oleh bupati guna memberikan arahan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kinerja camat baik dalam aspek administrasi maupun pelayanan publik. Berbagai upaya yang dilakukan dalam proses pembangunan di kecamatan namun masih terdapat kendala dalam implementasinya, terutama dalam program peningkatan pelayanan administrasi, penanggulangan stunting, musrenbang kecamatan, peningkatan ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembinaan pemerintah desa. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang lebih efektif dalam setiap proses pelaporan. Selain itu pemerintah daerah perlu mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi yang lebih terbuka agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan serta harapan pemerintah kecamatan dan masyarakat. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tumijo dan Satrio Pandu dan Prayogo (2024) dengan judul Koordinasi vertikal antara camat dan pemerintah desa dalam menunjang keberhasilan pembangunan fisik di wilayah desa banjaran kecamatan panjoran kabupaten bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya pengarahan langsung dari atasan kepada bawahan. pengarahan adalah proses memberikan petunjuk

dan instruksi kepada bawahan agar melaksanakan rencana kerja. tujuannya adalah untuk memastikan tugas tugas dilaksanakan dengan baik. Dalam perencanaan pembangunan mengutamakan keseimbangan membutuhkan keselarasan kerjasama saling desa dan ini percaya, penghargaan, dan kesepahaman terhadap visi-misi dan nilai yang sama. Berdasarkan hasil pembahasan diatas dan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa koordinasi vertikal yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk melaporkan hasil kinerja di kecamatan serta pembinaan dan arahan dari bupati guna untuk menyelesaikan persoalan yang masih ada di kecamatan secara keseluruhan. Simpulan Berdasarkan dilakukan Koordinasi hasil oleh penelitian peneliti yang mengenai Pemerintah Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka sehingga dianalisis bahwa:

- 1) Koordinasi internal Pemerintah kecamatan telah mengupayakan melakukan koordinasi secara internal bersama staf kecamatan belum berjalan optimal. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya staf yang menempati beberapa seksi yang ada di kecamatan dan sikap tidak peduli terhadap kebijakan pemerintah serta minimnya pendekatan insentif. Oleh karena itu diperlukan koordinasi secara vertikal dengan bupati terkait kekosongan atau kurangnya unsur staf di kecamatan agar kegiatan koordinasi internal di kecamatan boleh berjalan sesuai dan setiap program yang dicanangkan dan dipertanggungjawabkan bisa melalui koordinasi pelaporan kepada camat dan kegiatan monitoring dan evaluasi di internal kecamatan bisa berjalan dengan efektif.
- 2) Koordinasi eksternal Dalam memlakukan koordinasi secara eksternal masyarakat dalam dengan kegiatan musrenbangcam pemerintah kecamatan, tidak melakukan secara individu, melainkan melibatkan toko-toko tertentu serta instansi terkait untuk memperoleh berbagai masukan. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kesimpulannya, masyarakat kecamatan menerima dan berperan aktif dalam kegiatan musrenbangcam dengan memberikan masukan, ide dan saran berkelanjutan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam tahap pelaksanaan berjalan optimal sebagai suatu bentuk kesadaran akan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat secara instansi terkait lainnya sehingga menumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program yang akan dilaksanakan di kecamatan.

- 3) Koordinasi horizontal Dalam melaksanakan koordinasi horizontal pemerintah kecamatan dan Polsek Weliman serta instansi terkait lainnya di wilayah kecamatan memilki program yang tidak sinkron dan membangun relasi komunikasi sering jadi hambatan dalam merealisasikan koordinasi. Oleh karena itu Forkopimcam bersepakat untuk menyelaraskan program dan kegiatan masing-masing lembaga guna mencapai tujuan pembangunan dan keamanan di wilayah kecamatan lebih baik dan peningkatan kolaborasi dapat memperkuat sinergi antar lembaga serta merumuskan rencana jadwal kegiatan bersama sebagai tindak lanjut dari koordinasi.
- 4) Koordinasi vertikal Koordinasi vertikal antara camat dan bupati merupakan hasil dari hubungan kerja dan komunikasi yang bersifat hierarkis antara pemerintah kecamatan (Camat) dan pemerintah kabupaten (Bupati). Dalam struktur pemerintahan yang berlaku, camat adalah perpanjangan tangan bupati di tingkat kecamatan, sehingga koordinasi ini sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan dan pembangunan daerah. Pelaporan dan bertanggung evaluasi untuk menyampaikan laporan pelaksanaan program, kondisi wilayah, dan permasalahan yang ada kepada bupati secara rutin dan tepat waktu, agar arahan dan pembinaan dari bupati dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami di wilayah kecamatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa koordinasi Pemerintah Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka belum optimal dilaksanakan oleh karena keterbatasan sumber daya manusia (staff) dan juga perlunya sinkronisasi program atau kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal. (2006). Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pembangunan Demokrasi, 1-11. di Pelaksanaan Daerah.
- Cangara, H. 1998. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daryanto, Abdullah. 2013. Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi. Jakarta: Prestasis Pustaka

- Denhardt, R. B., & Denhart, J. V. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.
- Djamin, A. (2011) Sistem administrasi kepolisian: Kepolisian Negara Republik Penerbit Kepolisian Republik Indonesia
- Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Pres.
- Fahmi, Irham, (2016), Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi, Bandung: Alfabeta
- Fajriantina Lova, E., & Rizqi Amaliyah, A. (2022). Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Manajemen Pelayanan Publik Gampingan Di Kecamatan Kabupaten Malang. *Desa Pagak I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 168–175. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1346>
- Gibson (2000) Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses, Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gulick, L., & Urwick, L. (1937). *Papers on the science of administration*. Institute of Public Administration.
- Handoko, T.Hani. (2003). Manajemen Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE : Bumi Aksara 2006. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara
- Hovland, C. I., Janis, I. L., & Kelley, H. H. (1953). *Communication and persuasion. psychological studies of opinion change by Carl I. Hovland, Irving L. Janis and Harold H. Kelley*. Yale Univ. P. Kementerian PAN-RB. (2020) Pedoman Umum Pelayanan Publik.
- Lasswell, Harold. 1960. *The Structure and Function of Communication in Society*, Urbana: University of Illinois Press.
- LAN RI (2015) Model Pelayanan Publik Prima. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mintzberg, H. (1979). *The structuring of organizations: A synthesis of the research*. Prentice-Hall.
- Mintzberg, H. (1989). *Mintzberg on management: Inside our strange world of organizations*. Free Press.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1 2. Jakarta: Rineka Cipta.

Nitreesilia, R. S., Pasumah, H., & Laloma, A. (2015). Koordinasi camat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 1–12.

Nurcholis, Hanif. 2005. Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo

Osborne, D., & Garbler, T. (1992). Reinventing Government.

Addison-Wesley. Sedarmayanti. (2009) Manajemen Pelayanan Publik. Mandar Maju.

Rakhmat, Jalaluddin. (2005). Psikologi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sedarmayanti. (2009). *Manajemen pelayanan publik*. Mandar Maju.

Sugandha, Dann. 1991. Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi. Jakarta: CV Intermedia.

Stoner, J.A.F., 1991, Manajemen, Jakarta: Erlangga. Soejono Soekanto, 2001, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Yayasan Penerbit UI Press.

Sugiyono. (2015). Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r & d). Bandung: Penerbit Alfabeta

Sugiono (2016) metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, alfabeta bandung, bandung

Syafrudin, Ateng, 2016, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Tarsito, Bandung.

Sugandha Dann, 1998, Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi, Jakarta, Gunung Agung.

Syafruddin, Ateng. 1993. Pengaturan Koordinasi di Pemerintahan Daerah. Bandung: Cipta.

Wardana, Y., & Zen, R. I. (2024). Pola koordinasi dan komunikasi pemerintah kecamatan dalam penertiban administrasi kelurahan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 6(1), 45–58.

Peraturan-Peraturan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 dan Perubahannya PP Nomor 12 Tahun 2022 Tentang pelayanan minimal